

MEDIASI HAM
2010

PERKOMNAS NO.1, BN 2012/NO.982, 24 HLM.

PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MEDIASI HAK ASASI MANUSIA

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 jo. Pasal 89 ayat (4) jo. Pasal 96 UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mempunyai tugas, fungsi dan wewenang di bidang pemantauan dan penyelidikan. Pedoman penyelenggaraan mediasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia belum mengatur hal-hal yang bersifat teknis tentang pelaksanaan mediasi HAM. Untuk kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang tersebut, perlu menetapkan PERKOMNAS tentang SOP Mediasi Hak Asasi Manusia.
- Dasar Hukum PERKOMNAS ini adalah: UU No.39 Tahun 1999; KEPPRES No.48 Tahun 2001; Keputusan Ketua Komnas HAM No.11 Tahun 2008; PERKOMNAS No.59 Tahun 2008.
 - Dalam PERKOMNAS ini diatur tentang Standar Operasional Prosedur Mediasi Hak Asasi Manusia dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dalam Peraturan ini juga diatur tentang alur penyelesaian mediasi yang terdiri dari: asal sengketa, keputusan Sidang Paripurna Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, rekomendasi dari Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan, permintaan secara langsung oleh prinsipal atau yang mewakili melalui Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan dan/atau Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, mediasi atas inisiatif Subkomisi Mediasi, alur penanganan sengketa penerimaan berkas berdasarkan asal sengketa, pencatatan dan pendistribusian berkas sengketa; penanganan sengketa; tahapan proses mediasi yang terdiri dari: pra mediasi, persiapan mediasi, penilaian ahli, tempat pelaksanaan mediasi, tata tertib mediasi, proses mediasi, mediasi mencapai kesepakatan, mediasi tidak mencapai kesepakatan, pasca mediasi, wanprestasi, dan proses penutupan penanganan sengketa; serta keuangan yang terdiri dari: tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan.
- CATATAN : - PERKOMNAS ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan: 8 Oktober 2012, dan ditetapkan pada tanggal: 22 September 2010.
- Lampiran 59 HLM.